

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 42 Panaragan Jaya Kab. Tulang Bawang Barat Kode Pos 34793 Email kejari.tulangbawangbarat@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT NOMOR : KEP- I-18/L.8.23/Cr.2/06/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentu Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);





- 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
- Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 517);
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 11. Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT TENTANG TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024.

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :

- 1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
- 2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;





3. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan reviu atas Laporan Kinerja.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan Jaya Pada tanggal 26 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT



MOCHAMAD IQBAL, S.H.,M.H. JAKSA MADYA NIP. 197806062003121006





TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN	KET
1	MOCHAMAD IQBAL, S.H.,M.H.	KEPALA KEJAKSAAN	PENANGGUNG
	197806062003121006	NEGERI TULANG	JAWAB
	JAKSA MADYA	BAWANG BARAT	
2	ASROFI, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN	KETUA
	198507192003121002	PEMBINAAN	
	MADYA WIRA		
3	HAWIM DWI PUTRA	STAFF PEMBINAAN	ANGGOTA
	199704092019021002		
	MUDA DARMA		
4	BETTY AYU KURNAWATI	STAFF PEMBINAAN	ANGGOTA
	199307092022032003		
	YUANA DARMA		
5	THIAS WULANDARI	STAFF PEMBINAAN	ANGGOTA
	199811222024042003		
	YUANA DARMA		
6	HULDAH NILAN SETIANINGRUM	STAFF PEMBINAAN	ANGGOTA
	200109092024042001		
	YUANA DARMA		

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT



MOCHAMAD IQBAL, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 197806062003121006



